BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kelancaran, efisiensi, efektifitas dan transparan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Kabupaten Kuningan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum serta ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kuningan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kuningan, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

a. melakukan pengkajian dan pembahasan dokumen Analisis Standar Belanja Kabupaten Kuningan; dan

b. membuat Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 239 Tahun 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN KUNINGAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN KUNINGAN

Penanggung Jawab	:	Bupati Kuningan
Wakil Penanggung Jawab	:	Wakil Bupati Kuningan
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kuningan
Anggota	:	1. Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan 4. Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kuningan 5. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Kuningan 6. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kuningan 7. Kepala Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Kuningan 8. Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUTR Kabupaten Kuningan 9. Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan 10. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kabupaten Kuningan 11. Kepala Bidang Tata Ruang DPUTR Kabupaten Kuningan 12. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran BPKAD Kabupaten Kuningan 13. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Kabupaten Kuningan 14. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengamanan Aset BPKAD Kabupaten Kuningan 15. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan 16. Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan

17. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Bidang Bina Konstruksi DPUTR Kabupaten Kuningan
18. Pelaksana pada BPKAD Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR